Masbuk dalam Shalat Jum'at

Seluruh madzhab bersepakat bahwa jika seseorang telah mendapatkan satu rakaat shalat Jum'atnya bersama imam, maka dia sudah dianggap mengikuti shalat jum'at secara berjamaah. Dia hanya cukup melanjutkan rakaat keduanya setelah imam mengucapkan salam. Adapun jika seseorang hanya mendapatkan duduk terakhir saja dari shalat jum'atnya bersama imam, maka dia diharuskan untuk mengganti shalat Jum'atnya dengan shalat zuhur empat rakaat secara langsung, yakni dengan langsung berdiri melanjutkan keempat rakaat shalat zuhurnya setelah imam mengucapkan salam tanpa harus menghentikannya, dan ia tidak terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah. **Ini menurut pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i.** Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang telah mendapatkan satu saat saja dari shalat jum'at bersama imam maka dia sudah terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah, meskipun hanya sekedar ikut duduk tasyahud terakhir saja atau bahkan hanya sujud sahwi saja jika imam melakukannya. Lalu orang tersebut hanya cukup melanjutkan shalat Jum'atnya setelah itu.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang telah mendapatkan dua sujud terakhir dari shalat Jum'at bersama imam, maka dia sudah terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah, dan dia hanya cukup melanjutkan shalat jum'atnya hingga selesai, atau dia boleh meneruskannya dengan shalat zuhur apabila shalat Jum'at tersebut dilakukan pada waktu zuhur. (sebagai pengingat saja, bahwa menurut madzhab ini, shalat Jum'at itu dimulai sejak matahari sudah naik setinggi tombak, dan tidak harus dilakukan pada waktu zuhur -pent), asalkan orang tersebut harus meniatkannya, jika tidak maka shalat tersebut dianggap sebagai shalat sunnah saja, lalu dia diwajibkan untuk shalat zuhur kembali setelah itu.